



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan No. 19 A Mataram - Telp. (0370) 632593 – Fax. (0370) 632593
Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : ntbdikbud@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 421.3/2019/b.BPSMK/Dikbud

Tentang

IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) 2 LANGGUDU
KABUPATEN BIMA TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** :
- bahwa pembukaan dan pendirian suatu Sekolah baru dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
 - bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka pendirian sebuah Sekolah baru perlu memperhatikan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Pengelolaan di bidang pendidikan;
 - bahwa sesuai dengan poin a) dan b) di atas, maka penyelenggaraan sebuah Sekolah baru perlu diterbitkan Ijin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Memperhatikan** :
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 28 Tahun 2018, Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional kepada :
- Nama Sekolah : **SMKN 2 Langgudu**
 - Alamat : **Karampi Kab. Bima**
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Bidang Keahlian **Kemaritiman**.
- KEDUA** : Setelah keluarnya ijin Operasional ini, maka pihak Kepala Sekolah harus melengkapi dan memenuhi segala persyaratan administrasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Kepala SMKN 2 Langgudu selaku pemegang izin operasional bertanggungjawab sepenuhnya atas kelancaran dan kemajuan penyelenggaraan SMKN 2 Langgudu;
- KEEMPAT** : Keputusan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang ijin tidak dapat memenuhi/mentaati dan melaksanakan ketentuan yang digariskan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan setelah semua kegiatan selesai dilaksanakan serta apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Mataram
Pada tanggal : 2 Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



H. MUH. SURUJI
Pembina Utama Madya
NIP. 19640506 199403 1 009

Tembusan :

1. Yth. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Yth. Bupati Bima di Bima;
4. Yth. Camat Langgudu di Langgudu;
5. Yth. Kepala UPT Layanan Dikmen & PKLK Kabupaten Bima di Bima;
6. Peringgal.